

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

**TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Alamat: Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 0711-510043
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong, Kelurahan
9/10 Ulu Palembang, Telp. 0711-510043
Email: admin@univpgi-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

KATA PENGANTAR

Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan Universitas PGRI Palembang dibuat serta disusun dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pendidikan serta memberikan panduan kepada civitas akademika khususnya kalangan Mahasiswa di lingkungan Universitas PGRI Palembang ataupun pihak lainnya yang berkepentingan.

Dalam keputusan ini dijelaskan mengenai landasan, filosofi, arah dan kebijakan pembinaan pengembangan bidang kemahasiswaan, berbagai organisasi kemahasiswaan dan bentuk kegiatan kemahasiswaan di Lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Kami menyadari bahwa di dalam keputusan ini masih memiliki kekurangan dan perlu penyempurnaan lebih dalam, oleh karenanya saran dan masukan untuk perbaikan keputusan ini sangat kami harapkan agar nantinya keputusan ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat sebagai panduan dan pedoman bagi civitas akademika kemahasiswaan di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Semoga keputusan ini dapat dipedomani dan dipatuhi oleh kita semua.



Palembang, 7 April 2020
Rektor



Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
KONSIDRAN	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	5
BAB II ARAH, STRATEGI DAN SASARAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG..	8
BAB III KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG.....	16
BAB IV KETENTUAN ORGANISASI MAHASISWA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG.....	19
BAB V PERATURAN TATA TERTIB KEMAHASISWAAN.....	32
BAB VI PENYAMPAIAN PENDAPAT DAN ASPIRASI MAHASISWA.....	39
BAB VII MEKANISME PEMERIKSAAN DAN SANKSI.....	40
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.....	46

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
NOMOR: /R.A.49/UNIV.PGRI/2020**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan tata kehidupan kampus yang kondusif, berwatak akademis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila dan berkarakter manusiawi, arif, religius, integritas, tangguh, inovatif dan mandiri diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak dalam pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan;
 - b. bahwa segala kegiatan akademik dan non-akademik (ekstrakurikuler) yang berdasarkan nilai-nilai karakter manusiawi, arif, religius, integritas, tangguh, inovatif dan mandiri dapat terselenggara dengan .dengan baik, apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika dalam rangka pencapaian visi dan misi Universitas PGRI Palembang;
 - c. bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan Universitas PGRI Palembang.

- Mengingat
1. Undang-Undang nomor 3 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78);
 2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi, lembaran negara republik Indonesia tahun 2012 nomor 158, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 5336;
 3. Keputusan Mendikbud Republik Indonesui nomor 155 /U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi;
 4. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan nomor: 582/C.1/YPLP PT-PGRI/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang masa jabatan 2017-2021;
 6. Keputusan YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan nomor 199/C.10/YPLP PT-PGRI/2010 tentang organisasi dan tata kerja Universitas PGRI Palembang;
 7. Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang nomor 114/R.C.2/UNIV.PGRI/2018 tentang penetapan pengurus senat akademik Universitas PGR Palembang periode 2018-2022;
 8. Surat Edaran Rektor Universitas PGRI Palembang nomor 2522/R.A.1/UNIV.PGRI/2018 tentang tata tertib mahasiswa Universitas PGRI Palembang;
 9. Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang nomor 2588/R.F.2/UNIV.PGRI/2018 Tentang

- Kode Etik Mahasiswa Universitas PGRI Palembang;
10. Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang nomor 2589/R.F.2/UNIV.PGRI/2018 Tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa Universitas PGRI Palembang;
 11. Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang nomor 2590/R.F.2/UNIV.PGRI/2018 Tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas PGRI Palembang;
 12. Statuta Universitas PGRI Palembang.

Memperhatikan : 1. Visi Misi Universitas PGRI Palembang;
2. Program Kerja Universitas PGRI Palembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG.**

Pertama : Mengesahkan Keputusan Rektor Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan Universitas PGRI Palembang.

Kedua : Menarik;
1. Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor 2588/R.F/UNIV.PGRI/2018 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas PGRI Palembang;
2. Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor 2589/R.F.2/UNIV.PGRI/2018 Tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa Universitas PGRI Palembang;
3. Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang Nomor 2590/R.F.2/UNIV-PGRI/2018 Tentang Peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas

PGRI Palembang, dan dinyatakan tidak berlaku sejak diterbitkan keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang,
Pada Tanggal : April 2020

Rektor

Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas PGRI Palembang;
- (2) Universitas PGRI Palembang adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan program akademik dan dapat menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan/atau teknologi serta dapat pula melaksanakan pendidikan profesi;
- (3) Fakultas adalah fakultas yang ada dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang yang terdiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Perikanan dan Kelautan;
- (4) Program Pascasarjana adalah program pendidikan lanjutan strata dua (S2) yang dibutuhkan bagi masyarakat yang telah lulus strata satu (S1);
- (5) Rektor adalah Rektor Universitas PGRI Palembang;
- (6) Dekan adalah Dekan dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang yang terdiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Perikanan dan Kelautan;
- (7) Direktur adalah direktur pascasarjana Universitas PGRI Palembang
- (8) Kebijakan adalah kebijakan Rektor;
- (9) Kepala Biro adalah Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Akademik Mahasiswa, Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan Keuangan, Kepegawaian, Kerjasama, Organisasi dan Tata Laksana, dan Kepala Biro Organisasi Kemahasiswaan, Alumni, Hubungan antar Lembaga dan Organisasi PGRI;
- (10) Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Akademik Mahasiswa adalah Kepala Biro yang bertanggungjawab pada kegiatan akademik mahasiswa dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang dan penanggungjawab serta pelaksana kegiatan administrasi akademik mahasiswa tingkat Universitas PGRI Palembang;

- (11) Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan Keuangan, Kepegawaian, Kerjasama, Organisasi dan Tata Laksana adalah Kepala Biro yang bertanggungjawab terhadap administrasi umum, perencanaan keuangan, kepegawaian, kerjasama, organisasi dan tata laksana Universitas PGRI Palembang;
- (12) Kepala Biro Organisasi Kemahasiswaan, Alumni, Hubungan antar Lembaga dan Organisasi PGRI adalah Kepala Biro yang bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan organisasi mahasiswa, kegiatan alumni, hubungan antar lembaga dan penanggungjawab serta pelaksana kegiatan organisasi PGRI dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang;
- (13) Dosen adalah Dosen Tetap Yayasan dan atau PNSD sebagai pendidik profesional dan ilmuan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (14) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di lingkungan Universitas PGRI Palembang;
- (15) Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di dalam proses pembelajaran oleh program studi berupa penelitian, pengabdian kepada masyarakat oleh masyarakat oleh mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus Universitas PGRI Palembang, sesuai dengan program yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran dan telah disahkan oleh Rektor dan Ketua YPLP PT PGRI Sumatera Selatan;
- (16) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan organisasi dan menjadi kewenangan Biro Organisasi Kemahasiswaan, Alumni, Hubungan antar Lembaga dan Organisasi PGRI di luar kegiatan akademik yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar kampus yang meliputi kegiatan pengembangan penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan organisasi kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan ini dikembangkan untuk memperoleh SKS dan bukan prasyarat penyelesaian studi, tetapi dapat dihitung dalam SKPI;

- (17) Organisasi Mahasiswa (Ormawa) adalah lembaga kemahasiswaan yang didirikan dan diselenggarakan oleh mahasiswa yang telah disetujui dan ditetapkan disahkan melalui Peraturan Rektor yang merupakan wahana dan sarana pengembangan diri, kreativitas, dan kemandirian mahasiswa dan tidak ada hubungan dengan politik praktis;
- (18) Pembina organisasi kemahasiswaan adalah Pimpinan dan para dosen Universitas PGRI Palembang yang diugaskan untuk membina kegiatan organisasi kemahasiswaan melalui surat keputusan Dekan tingkat fakultas dan Rektor tingkat universitas untuk satu masa periode tertentu;
- (19) Fasilitas mahasiswa adalah sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan. Fasilitas tersebut adalah tempat, ruang dan fasilitas pendukungnya berupa meja, dan kursi, LCD, *sound system*, dan lain-lain;
- (20) Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) adalah lembaga kemahasiswaan tertinggi yang merupakan perwakilan dari mahasiswa fakultas dan perwakilan mahasiswa yang dipilih yang berfungsi sebagai lembaga Legislatif dan Yudikatif;
- (21) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga Eksekutif tertinggi di Fakultas (BEM Fakultas) maupun di Universitas (BEM Universitas) di lingkungan Universitas PGRI Palembang;
- (22) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah lembaga pelaksana dalam satu bidang peminatan di Universitas PGRI Palembang, yang bertanggungjawab kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
- (23) Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah Organisasi Kemahasiswaan sebagai lembaga eksekutif di setiap program studi, yang hanya melaksanakan kegiatan penalaran dan keilmuan, dan bertanggungjawab kepada Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas;
- (24) GBPK adalah Garis Besar Program Kerja yang harus dijalankan Ormawa.

BAB II
ARAH, STRATEGI DAN SASARAN PENGEMBANGAN
KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Pasal 2

Arah Pengembangan Kemahasiswaan Universitas PGRI Palembang

Arah Pengembangan Kemahasiswaan Universitas PGRI Palembang adalah sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Kemahasiswaan Universitas PGRI Palembang adalah bagian integral dari sistem Pendidikan Nasional yang mendukung dan melengkapi kegiatan kurikuler;
- (2) Pengembangan Kemahasiswaan di lingkup Universitas PGRI Palembang disesuaikan dengan pelaksanaan reformasi pada perguruan tinggi serta tuntutan globalisasi;
- (3) Organisasi Mahasiswa adalah arena aktualisasi fungsi mahasiswa sebagai intelektual dan *agent of change* perlu diberikan keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri dengan tetap mengacu pada rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan tinggi di Universitas PGRI Palembang;
- (4) Implementasi pengembangan Kemahasiswaan harus mengacu kepada Standar Akreditasi Nasional dan Penjaminan Mutu. Untuk itu diperlukan persyaratan yang mendukung, antara lain: adanya komitmen, perubahan paradigma, sikap mental serta pengorganisasian yang baik;
- (5) Pengembangan Kemahasiswaan di Universitas PGRI Palembang diselaraskan dengan pengembangan kurikulum dengan pengembangan kurikulum yang didasarkan kepada kurikulum berbasis kompetensi, sehingga setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan pada dasarnya adalah merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan *hard skills* dan *soft skills* bagi mahasiswa yang terlibat di dalamnya;

Pasal 3

Strategi Pengembangan Kemahasiswaan Universitas PGRI Palembang

Strategi Pengembangan Kemahasiswaan Universitas PGRI Palembang adalah sebagai berikut:

- (1) Memantapkan konsolidasi organisasi kemahasiswaan dan mengembangkan program kegiatan kemahasiswaan dengan memperhatikan aspek relevansi, kualitas, kuantitas, kinerja dan mutu pelayanan;
- (2) Meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, baik yang bersifat akademik maupun non akademik;
- (3) Meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam kompetisi ilmiah bertaraf nasional dan internasional, peningkatan penalaran, keilmuan dan penelitian;
- (4) Meningkatkan kualitas pengembangan kepemimpinan dan manajemen, kewirausahaan (*entrepreneurship*), kepedulian sosial dan pelestarian lingkungan, minat dan bakat serta kemandirian dalam kegiatan kemahasiswaan;
- (5) Meningkatkan wawasan dan pemahaman kebangsaan demokrasi dan hak asasi manusia (KADEHAM), serta aplikasinya oleh mahasiswa dalam rangka kehidupan kampus serta persatuan dan kesatuan bangsa;
- (6) Meningkatkan kerja sama dan interaksi yang baik antara mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (7) Meningkatkan pengembangan kehidupan kampus yang sehat dan kondusif bagi kesehatan fisik dan mental, termasuk pembinaan etika dan moral mahasiswa;
- (8) Meningkatkan hubungan antara mahasiswa dan alumni dengan almamater dalam pengembangan mutu akademik dan

- non akademik di dalam suasana kehidupan kampus yang kondusif;
- (9) Meningkatkan sarana dan prasarana kemahasiswaan/organisasi mahasiswa, termasuk pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;
 - (10) Pengembangan kegiatan kemahasiswaan harus memperhatikan keseimbangan dan proporsionalitas antara muatan kecerdasan intelektual/*intelligence quotient* (IQ), kecerdasan emosional/*emotional quotient* (EQ), dan kecerdasan emosional dan spiritual/*emotional spiritual quotient* (ESQ);
 - (11) Meningkatkan kemampuan *hard skills* dan *soft skills* mahasiswa yang mengarah pada masyarakat mahasiswa yang pluralis dan multikulturalis sebagai pengembangan pribadinya. Untuk itu pengembangan *soft skills* di Universitas PGRI Palembang diarahkan pada pola peningkatan kemampuan berkomunikasi, kerja sama dan bersinergi;
 - (12) Program pengembangan kemahasiswaan dikelompokkan dalam bidang;
 - 1. Penalaran dan Keilmuan;
 - 2. Bakat Minat dan keilmuan;
 - 3. Organisasi;
 - 4. Kesejahteraan dan Kepedulian Sosial;
 - (13) Kegiatan Penunjang;

Pasal 4

Sasaran Pengembangan Kemahasiswaan Universitas PGRI Palembang

- (1) Citra mahasiswa sebagai warga sivitas akademika adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang mampu mencerminkan sikap sebagai insan akademis, yaitu memahami etika, tata cara berkomunikasi, penggunaan nalar dalam bertindak, pemahaman terhadap

hak, tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana yang diharapkan, baik sebagai bagian dari masyarakat kampus, maupun sebagai warga negara Indonesia. Dalam menanggapi berbagai peristiwa sosial baik di tingkat lokal maupun nasional, mahasiswa harus mampu berperan sebagai warga masyarakat akademik, sehingga menimbulkan citra sebagai komponen sivitas akademika. Mahasiswa hendaknya lebih tampil sebagai kekuatan moral (*moral force*) yang menyuarakan nurani masyarakat (*social conscience*). Citra ini yang perlu dikukuhkan oleh perilaku mahasiswa umumnya, bukan sekadar citra sebagai demonstran yang menyuarakan sikap tidak setuju atau menentang tanpa menawarkan alternatif pemecahannya. Dalam mengungkapkan ketidaksetujuan atau penolakan, mahasiswa sebaiknya menyarankan pula hasil pemikirannya dalam bentuk alternatif jalan keluar pemecahan masalah;

- b. Mahasiswa mampu menganalisis dan mengantisipasi perubahan melalui berbagai forum akademik seperti pelatihan, lokakarya (*workshop*) ataupun seminar-seminar dengan pembicara tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut sebagai akibat dari globalisasi, dimana pada saat ini terjadi perubahan di segala bidang dengan sangat cepat, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Dengan kegiatan tersebut diharapkan terjadi pengayaan pemahaman terhadap masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini maupun di masa depan. Selain itu diharapkan terjadi peningkatan ketajaman analisis mahasiswa terhadap dampak dari globalisasi pada bangsa Indonesia serta masa depan bangsa;
- c. Universitas PGRI Palembang mengembangkan sistem pendidikan yang mendukung perkembangan kegiatan ekstrakurikuler, antara lain dengan memberikan alternatif jalan keluar bagi mahasiswa yang berprestasi dalam bidang ekstrakurikuler diberi kesempatan untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang kurikuler, atau bila dimungkinkan

- sudah saatnya kegiatan kemahasiswaan diberikan bobot satuan kegiatan semester (SKS) tertentu;
- (2) Sasaran Pengembangan Kemahasiswaan Universitas PGRI Palembang dalam bidang Organisasi Mahasiswa adalah sebagai berikut:
- a. Organisasi Mahasiswa di Universitas PGRI Palembang mempunyai tujuan khas yang tidak dapat dilepaskan dari visi dan misi Universitas PGRI Palembang pada khususnya serta tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya;
 - b. Organisasi Mahasiswa di Universitas PGRI Palembang berorientasi pada peningkatan prestasi mahasiswa;
 - c. Mekanisme pemilihan pengurus Organisasi Mahasiswa Universitas PGRI Palembang, merupakan sarana pengembangan sikap demokrasi pada mahasiswa. Mekanisme ini merupakan ajang belajar bagi mahasiswa untuk mengemukakan pendapat secara rasional dan bertanggung jawab, menghargai orang lain yang mempunyai pandangan yang berbeda tanpa menimbulkan konflik atau permusuhan;
 - d. Organisasi Mahasiswa Universitas PGRI Palembang harus dikelola secara transparan. Dalam mengelola Organisasi Mahasiswa, mahasiswa belajar agar memiliki pengalaman mengelola organisasi sesuai dengan prinsip *good corporate governance*, terutama dalam hal akuntabilitas, transparansi, dan tertib hukum;
 - e. Pengembangan Organisasi Mahasiswa di Universitas PGRI Palembang tidak dapat dipisahkan dari pemahaman mahasiswa serta para pemimpin Organisasi Mahasiswa mengenai isi dari KEPMENDIKBUD Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Perlu ditekankan bahwa pemahaman terhadap isi Kepmendikbud tersebut sangat penting karena berdampak langsung pada praktik kehidupan yang

ditampilkan oleh mahasiswa khususnya dalam hal hierarki, fungsi dan peranan Organisasi Kemahasiswaan di Universitas PGRI Palembang;

- f. Mahasiswa maupun pengurus Organisasi Mahasiswa hendaknya memahami, bahwa keterlibatan mahasiswa dalam organisasi di luar kampus merupakan tanggung jawab individu sebagai subyek hukum perorangan. Aktifitas mahasiswa yang terlibat dalam organisasi di luar kampus dilarang mengatasnamakan Universitas PGRI Palembang, kecuali mendapat izin dari Universitas/ Fakultas.
- (3) Sasaran Pengembangan Kemahasiswaan Universitas PGRI Palembang sebagai pembimbing dan pendamping kemahasiswaan adalah sebagai berikut:
- a. Pembimbing dan pendamping kemahasiswaan berperan sebagai pemberdaya, fasilitator dan motivator. Pemahaman terhadap peran tersebut penting dilakukan untuk mengubah persepsi pembimbing dan pendamping kemahasiswaan yang dahulunya berperan sebagai pengatur dan pengawas. Selain itu, kemampuan pembimbing dan pengawas kemahasiswaan dalam mendampingi mahasiswa perlu didukung oleh keterampilan menerapkan gaya kerja yang sesuai dengan peran sebagai pemberdaya, fasilitator dan motivator. Gaya kerja yang otoriter akan menimbulkan penolakan atau konflik dengan mahasiswa karena merupakan perwujudan dari peran sebagai pengatur dan pengawas.
 - b. Kepedulian pembimbing dan pendamping kemahasiswaan perlu ditingkatkan dengan pengembangan sistem insentif/ penghargaan yang tidak hanya mempunyai dampak pada segi ekonomis, tetapi juga berdampak positif pada perkembangan karier akademik pembimbing dan pendamping yang bersangkutan, misalnya dalam bentuk beasiswa untuk mengikuti pendidikan magister atau doktor.

- (4) Sasaran Pengembangan Kemahasiswaan Universitas PGRI Palembang dalam bidang Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Universitas PGRI Palembang perlu disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Selain itu perlu disediakan anggaran untuk memelihara sarana dan prasarana tersebut, sehingga layak untuk digunakan. Pemanfaatan sarana dan prasarana ini perlu dioptimalkan agar memungkinkan mahasiswa meraih prestasi tertentu, baik lokal, nasional maupun internasional. Sarana dan prasarana yang disediakan dapat berupa gedung serba guna/olahraga, ruang sekretariat, perlengkapan kegiatan, dan sebagainya. Penyediaan fasilitas pendukung sebagai sarana untuk kelancaran studi mahasiswa, seperti kantin mahasiswa, poliklinik, bursa kerja, asuransi kesehatan/kecelakaan, bus kampus dan sebagainya.
- (5) Sasaran Pengembangan Kemahasiswaan Universitas PGRI Palembang dalam bidang pendanaan kegiatan kemahasiswaan adalah mengoptimalkan upaya-upaya perolehan dana untuk membiayai seluruh kegiatan kemahasiswaan di Universitas PGRI Palembang. Adapun pendanaan kegiatan mahasiswa dapat bersumber dari :
- a Mahasiswa
 - b Fakultas
 - c Universitas
 - d Pemerintah
 - e Swasta (*Sponsorship*)
 - f Masyarakat (Donatur)
- (6) Sasaran Pengembangan Kemahasiswaan Universitas PGRI Palembang dalam bidang Sistem informasi kegiatan kemahasiswaan yang terpadu adalah dibutuhkan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat dalam pengembangan kemahasiswaan di Universitas PGRI Palembang. Untuk itu diperlukan sarana penunjang yang memadai antara lain berupa perangkat

keras (*Hardware*), perangkat lunak (*Software*), perangkat pemikir (*Brainware*), dan penyediaan bank data.

BAB III
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Pasal 5
Ketentuan Umum Kode Etik

- (1) Kode Etik adalah pedoman yang tertulis yang merupakan standar perilaku, nilai-nilai karakter dan akhlak bagi mahasiswa Universitas PGRI Palembang dalam melakukan interaksi dengan sesama mahasiswa, dosen, pegawai, alumni, masyarakat dan lingkungan dalam lingkup akademik dan non akademik (ekstrakurikuler) berdasarkan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- (2) Kode Etik mahasiswa Universitas PGRI Palembang dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh mahasiswa dalam berperilaku dan berinteraksi saat melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas PGRI Palembang dan di tengah masyarakat pada umumnya;
- (3) Kode Etik Mahasiswa Universitas PGRI Palembang bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang berkarakter dalam mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan Universitas dan Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kegiatan pendukung secara baik di dalam kampus serta memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dalam kampus;
- (4) Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup antara lain seluruh mahasiswa yang terdaftar di Universitas PGRI Palembang. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan kampus dan diluar kampus sepanjang tindakan yang dilakukan harus mendapat izin pimpinan Universitas PGRI Palembang/Rektor;
- (5) Kode Etik Mahasiswa Universitas PGRI Palembang dalam pelaksanaannya tetap m e m p e d o m a n i norma-norma etika yang berlaku umum di masyarakat;

Pasal 6

Kewajiban Mahasiswa

- (1) Kode Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;
- (2) Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa;
- (3) Menjaga kewibawaan citra dan nama baik Universitas PGRI Palembang;
- (4) Turut serta mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas PGRI Palembang;
- (5) Berperilaku jujur, bersikap sopan dan menghormati pimpinan, dosen, karyawan, tamu dan sesama Mahasiswa Universitas PGRI Palembang;
- (6) Turut memelihara sarana-prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban kampus;
- (7) Turut mencegah terjadinya pelanggaran, gangguan keamanan dan ketertiban kampus;
- (8) Tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu proses belajar-mengajar;
- (9) Membina dan memelihara persatuan dan kesatuan sesama warga kampus;
- (10) Berperan aktif dalam menciptakan kehidupan kampus yang harmonis;
- (11) Membina dan menjaga kampus yang bebas narkoba, minuman keras, perjudian, rokok, tindak kekerasan, tindak asusila dan tindakan tidak terpuji lainnya;
- (12) Menjunjung tinggi etika pergaulan, saling menghormati dan menghargai tanpa memandang suku, agama dan ras;
- (13) Menaati semua peraturan yang berlaku di Universitas PGRI Palembang;
- (14) Menghayati dan mengamalkan kode etik Mahasiswa Universitas PGRI Palembang;
- (15) Melaksanakan semua kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 7

Hak Mahasiswa

- (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu, sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di Universitas PGRI Palembang;
- (2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran;
- (3) Memanfaatkan fasilitas yang ada pada Universitas PGRI Palembang dalam rangka kelancaran proses belajar dengan penuh rasa tanggung jawab;
- (4) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
- (5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan erat dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
- (6) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai persyaratan yang berlaku;
- (7) Memperoleh layanan kesejahteraan dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang;
- (8) Memanfaatkan sumberdaya yang ada pada Universitas PGRI Palembang melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, dan tata kehidupan bermasyarakat;
- (9) Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasukinya dan bilamana daya tampung pada lembaga yang bersangkutan memungkinkan;
- (10) Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang.

BAB IV
KETENTUAN ORGANISASI MAHASISWA
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Pasal 8
Ketentuan Umum Organisasi Mahasiswa

- (1) Mahasiswa Universitas PGRI Palembang adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas PGRI Palembang;
- (2) Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Universitas PGRI Palembang adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan, dan peningkatan kecendekiawanan, dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi;
- (3) Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Universitas PGRI Palembang, kedudukannya dikelompokan dalam dua bagian yaitu pertama Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) intra perguruan tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kecendekiawanan daya intelektualitas, mengembangkan bakat dan minat, serta memupuk integritas kepribadian dalam pencapaian tujuan perguruan tinggi. Yang kedua yaitu Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) antar perguruan tinggi bertujuan untuk meningkatkan kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan profesi bidang studi serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
- (4) Bidang kemahasiswaan adalah subsistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian serta evaluasi kegiatan ekstrakurikuler;
- (5) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan serta bakti social pada masyarakat;
- (6) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas adalah organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) yang merupakan perwakilan mahasiswa pada tingkat universitas, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penetapan Garis Besar Program Kerja

- (GBPK) yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU);
- (7) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU) adalah organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) yang merupakan perwakilan mahasiswa pada tingkat universitas untuk menjabarkan dan melaksanakan GBPK dalam bentuk program kerja sesuai yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas;
 - (8) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) yang berfungsi menampung, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bakat dan kegemaran masing-masing ditingkat universitas dan atau fakultas;
 - (9) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas (DPMF) adalah organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) yang merupakan perwakilan mahasiswa di tingkat Fakultas, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penetapan Garis Besar Program Kerja (GBPK) yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEMF) Fakultas;
 - (10) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) adalah Lembaga perwakilan organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) pada tingkat Fakultas untuk menjabarkan dan melaksanakan GBPK dalam bentuk program kerja sesuai yang ditetapkan oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas (DPMF);
 - (11) Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) adalah organisasi kemahasiswaan yang merupakan badan pelaksana pengembangan penalaran dan keilmuan mahasiswa di tingkat program studi di lingkungan fakultas;

Pasal 9

Bentuk Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat universitas adalah:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, disingkat MPM;
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa, disingkat BEM;
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa, disingkat UKM, terdiri dari:
 - 1). Bidang Keagamaan: Lembaga Dakwah Kampus, disingkat LDK;

- 2). Unit Bela Negara (UBN) atau MENWA;
 - 3). Bidang lingkungan Hidup dan Pencinta Alam: Mahasiswa Pencinta Alam, disingkat MAPALA;
 - 4). Bidang Kesehatan, Korps Sukarela Palang Merah Indonesia disingkat KSR PMI;
 - 5). Bidang Praja Muda Karana disingkat Pramuka.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan ditingkat fakultas, adalah:
- a. Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas disingkat DPMF;
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, disingkat BEMF;
 - c. Himpunan Mahasiswa Program Studi, disingkat HMPS;
 - d. Unit kegiatan mahasiswa tingkat Fakultas.

Pasal 10

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)

- (1) MPM Universitas berkedudukan ditingkat Universitas dan merupakan kelengkapan nonstruktural pada Universitas PGRI Palembang;
- (2) MPM Universitas PGRI Palembang berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa ditingkat Universitas untuk;
 - a. Mengawasi pelaksanaan AD/ART, GBPK, dan rekomendasi serta kebijakan lembaga MPM-BEM;
 - b. Mendengar dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja BEM setiap triwulan;
 - c. Mendengar, mengevaluasi, dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban BEM;
- (3) MPM Universitas mempunyai tugas pokok;
 - a. Menetapkan AD/ART, GBPK, dan rekomendasi serta kebijakan MPM dan BEM, Memilih dan menetapkan format MUBES;
 - b. Merumuskan agenda MUBES;
 - c. Menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa pada MUBES;
- (4) MPM Universitas PGRI Palembang mempunyai wewenang;
 - a. Memberi teguran dan mengambil keputusan untuk membekukan kepengurusan BEM apabila melakukan pelanggaran terhadap

- AD/ART, GBPK. dan rekomendasi kebijakan lembaga serta aturan organisasi lainnya;
- b. Memberi saran dan pendapat kepada BEM dalam mengambil sikap kelembagaan serta aturan organisasi lainnya;
 - c. Menolak kebijakan BEM yang melanggar AD/ART, GBPK, rekomendasi dan kebijakan lembaga lainnya;
- (5) Pengurus MPM dibentuk awal tahun akademik dengan masa kerja satu periode kepengurusan;
- (6) Keanggotaan MPM Universitas terdiri atas Mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik di Universitas PGRI Palembang dan merupakan perwakilan Fakultas dan UKM;
- (7) Kepengurusan MPM Universitas PGRI Palembang terdiri atas;
- a. Ketua Umum merangkap anggota, Wakil Ketua Umum merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota bendahara umum merangkap anggota, dan komisi-komisi merangkap anggota;
 - b. Ketua MPM Universitas PGRI Palembang terdiri atas ketua Umum dan Wakil Ketua Umum;
 - c. Sekretaris MPM Universitas PGRI Palembang terdiri atas Sekretaris Umum dan Sekretaris Komisi;
 - d. Masa kerja kepengurusan MPM Universitas PGRI Palembang satu periode kepengurusan dan Ketua Umum tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan selanjutnya;
 - e. Tata kerja MPM Universitas PGRI Palembang ditetapkan melalui rapat anggota sesuai ketentuan berlaku;
 - f. Kepengurusan MPM Universitas PGRI Palembang dipilih dalam Musyawarah Besar (MUBES) Universitas PGRI Palembang dan disahkan oleh Rektor;
 - g. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus MPM Universitas PGRI Palembang bertanggung jawab secara moral kepada mahasiswa dan melaporkan secara tertulis pada Musyawarah Besar Lembaga Kampus Universitas PGRI Palembang;

Pasal 11
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU)

- (1) BEMU merupakan kelengkapan non-struktural di Universitas PGRI Palembang.
- (2) BEMU mempunyai tugas pokok mewakili mahasiswa pada tingkat universitas dan memberi pendapat, usul serta saran kepada Pimpinan Universitas terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi.
- (3) BEMU berfungsi sebagai:
 - a. Perwakilan mahasiswa di tingkat universitas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa;
 - b. Perencanaan dan penetapan garis-garis besar program kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas;
 - c. Komunikasi mahasiswa antar organisasi kemahasiswaan jurusan/program studi dan UKM;
 - d. Koordinator kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Universitas;
 - e. Pengembangan keterampilan manajemen.
- (4) Keanggotaan BEMU terdiri atas mahasiswa terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademik di Universitas PGRI Palembang dan merupakan utusan Fakultas dan UKM;
- (5) Kepengurusan BEMU dipilih dari Pengurus BEMF, Pengurus HMPS, Pengurus UKM dan Ketua BPMF sesuai dengan organisasi kemahasiswaan yang ada pada Universitas PGRI Palembang.
- (6) Struktur kepengurusan BEMU terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua (Presiden) merangkap anggota dan satu atau beberapa orang Wakil Ketua (Wakil Presiden) merangkap anggota;
 - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota dan satu atau beberapa orang wakil sekretaris merangkap anggota;
 - c. Beberapa anggota yang terbagi dalam beberapa departemen.
- (7) Tata cara pemilihan Pengurus BEMU adalah:
 - a. Kepengurusan dipilih melalui tata tertib pemilihan;
 - b. Masa kerja kepengurusan BEMU selama satu tahun dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya;

- c. Kepengurusan BEMU ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Kepengurusan BEMU disahkan oleh Rektor;
- e. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengurus BEMU bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas dan Rektor;
- f. Dalam melaksanakan setiap tugas pokok dan fungsinya, Pengurus BEMU wajib melaporkan secara tertulis setiap kerja yang telah diselesaikan kepada Rektor melalui Warek III.

Pasal 12

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

- (1) UKM merupakan kelengkapan non struktural pada Universitas.
- (2) UKM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Universitas dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) UKM berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Universitas yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Jumlah UKM di Universitas PGRI Palembang disesuaikan dengan jenis kebutuhan dan kegiatan mahasiswa.
- (5) Pengurus UKM wajib memberikan laporan tertulis setiap kegiatan program kerja yang telah diselesaikannya kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.
- (6) UKM pada Universitas PGRI Palembang terdiri atas : Pramuka, UBN, Korps KSR Palang Merah Indonesia, Seni, Olahraga, LDK, dan penalaran yang jumlah dan jenisnya dapat ditambah/dikurangi sesuai dengan kebutuhan, dengan SK Rektor, setelah mendapat rekomendasi MPM dan mendapat persetujuan senat Universitas;
- (7) Kepengurusan UKM terdiri atas mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan serta secara sukarela menjadi anggota.
- (8) Kepengurusan UKM terdiri dari:

- a. Seorang Ketua dan satu atau beberapa orang wakil ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Sekretaris dan satu atau beberapa orang wakil sekretaris merangkap anggota;
 - c. Beberapa orang anggota.
- (9) Masa kerja pengurus UKM satu tahun dan ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.
- (10) Tata kerja kepengurusan UKM ditetapkan oleh rapat pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (11) Keanggotaan dan kepengurusan UKM disahkan oleh Rektor;
- (12) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus UKM bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 13

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas (DPMF)

- (1) DPM Fakultas berkedudukan ditingkat Fakultas;
- (2) DPM Fakultas merupakan kelengkapan nonstruktural Fakultas;
- (3) DPM Fakultas mempunyai fungsi sebagai;
 - a. Mengawasi pelaksanaan AD/ART, GBPK dan Rekomendasi serta kebijakan lembaga DPM-BEM Fakultas;
 - b. Mendengar dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja BEM Fakultas tiap triwulan;
 - c. Mendengar, mengevaluasi, dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban BEM Fakultas pada MUBES Fakultas;
- (4) DPM Fakultas mempunyai tugas Pokok;
 - a. Menetapkan AD/ART, GBPK dan rekomendasi serta kebijakan lembaga DPM dan BEM tingkat Fakultas;
 - b. Memilih dan menetapkan formatur dan formatur BEM Fakultas;
 - c. Merumuskan agenda Musyawarah Fakultas (MUBES);
 - d. Menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ditingkat Fakultas;
- (5) DPM Fakultas mempunyai wewenang;

- a. Bertindak memberi teguran dan mengambil keputusan untuk membekukan kepengurusan BEM Fakultas apabila melakukan pelanggaran terhadap AD/ART, GBPK dan Rekomendasi kebijakan lembaga serta aturan organisasi lainnya;
 - b. Memberikan saran, usulan dan pendapat kepada BEM Fakultas dalam mengambil sikap kelembagaan serta aturan organisasi lainnya;
 - c. Menolak kebijakan BEM Fakultas yang melanggar AD/ART;
 - d. Juklak, GBPK Rekomendasi dan Kebijakan lembaga lainnya;
- (6) Kepengurusan DPM Fakultas adalah;
- a. Ketua merangkap anggota, Sekretaris Umum merangkap anggota, bendahara merangkap anggota, dan komisi-komisi merangkap anggota;
 - b. Ketua DPM Fakultas terdiri atas Ketua Umum dan Ketua-ketua Komisi;
 - c. Sekretaris DPM Fakultas terdiri atas Sekretaris Umum dan Sekretaris Komisi;
- (7) Masa kerja kepengurusan DPM Fakultas satu periode kepengurusan dan ketua umum tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan selanjutnya;
- (8) Tata kerja DPM Fakultas ditetapkan melalui rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (9) Kepengurusan DPM Fakultas dipilih dalam Musyawarah Besar (MUBES) Fakultas disahkandandilantik oleh dekan Fakultas bersangkutan;
- (10) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pengurus DPM Fakultas bertanggung jawab secara moral kepada mahasiswa dan melaporkan secara tertulis pada dekan Fakultas;

Pasal 14

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF)

- (1) BEM Fakultas berkedudukan ditingkat Fakultas dan merupakan kelengkapan nonstruktural pada Fakultas;

- (2) BEM Fakultas memiliki fungsi:
 - a. Menampung, mengevaluasi dan menyalurkan aspirasi mahasiswa atas persetujuan DPM Fakultas ditingkat Fakultas;
 - b. Memberikan saran dan usul kepada pimpinan Fakultas.
- (3) BEM Fakultas mempunyai tugas pokok;
 - a. Mewakili mahasiswa ditingkat Fakultas;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler ditingkat Fakultas;
 - c. Menjabarkan dan melaksanakan GBPK dalam bentuk program kerja sesuai dengan amanah DPM;
- (4) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas berwenang Membuat keputusan dan kebijakan organisasi yang senantiasa mengacu kepada AD/ART, GBPK atas persetujuan DPM Fakultas;
- (5) Keanggotaan BEMF terdiri atas mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di fakultas serta terpilih melalui tata tertib yang berlaku.
- (6) Kepengurusan BEMF terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua (Gubernur) dan satu atau beberapa Wakil Ketua (Wakil Gubernur) merangkap anggota;
 - b. Seorang sekretaris dan satu atau beberapa wakil sekretaris merangkap anggota;
 - c. Beberapa orang anggota yang terbagi dalam komisi.
- (7) Masa kerja kepengurusan BEMF selama satu tahun dan ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikut.
- (8) Tata kerja kepengurusan BEMF ditetapkan oleh rapat anggota.
- (9) Kepengurusan BEMF disahkan oleh pimpinan fakultas.
- (10) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BEMF bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas.

Pasal 15

Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

- (1) HMPS berkedudukan di tingkat program studi dan merupakan kelengkapan non-struktural pada DPM Fakultas;

- (2) HMPS mempunyai fungsi sebagai wahana pengembangan kreatif mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler;
- (3) HMPS mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan;
- (4) HMPS berwenang memberikan saran dan pendapat, serta usulan kepada BEM Fakultas melalui DPM Fakultas.
- (5) Anggota HMPS terdiri atas mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan di program studi.
- (6) Kepengurusan HMPS terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua dan satu atau beberapa orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Sekretaris dan satu atau beberapa orang Wakil Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Beberapa orang anggota.
- (7) Kepengurusan dalam ayat (6) dipilih melalui tata tertib yang berlaku;
- (8) Masa kepengurusan HMPS selama satu tahun dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.
- (9) Program kerja kepengurusan HMPS ditetapkan oleh rapat pengurus;
- (10) Kepengurusan HMPS disahkan oleh Kaprodi atas nama Dekan;
- (11) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengurus HMPS bertanggung jawab kepada Kaprodi.

Pasal 16

Persyaratan Umum Menjadi Pengurus Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Syarat-syarat untuk menjadi pengurus MPM, BEMU, UKM Universitas PGRI Palembang, DPM, BEMF dan HMPS adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa dan aktif mengikuti kegiatan akademik di Universitas PGRI Palembang serta terpilih melalui tata tertib yang berlaku;
 - c. Mempunyai integritas kepribadian, berbudi pekerti luhur, serta memiliki jiwa kepemimpinan;

- d. Bersedia memenuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas PGRI Palembang;
- e. Bersedia menjaga nama baik dan kewibawaan almamater;
- (2) Keanggotaan kepengurusan MPM, BEMU, UKM Universitas PGRI Palembang, DPM, BEMF dan HMPS, gugur dengan sendirinya apabila terjadi salah satu hal sebagai berikut;
 - a. Pada saat dinyatakan lulus sebagai sarjana Strata Satu (S1);
 - b. Pada saat lulus sebagai strata nol (SO) atau diploma dan menyatakan tidak melanjutkan lagi ke program Strata Satu (S1);
 - c. Dijatuhi skorsing minimal satu semester atau dipecat sebagai mahasiswa;
 - d. Permintaan sendiri;
 - e. Meninggal dunia.

Pasal 17

Kegiatan Organisasi Mahasiswa

- (1) Kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas PGRI Palembang dilaksanakan melalui peningkatan penalaran, minat, bakat, kreativitas dan kesejahteraan kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di Universitas PGRI Palembang diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.
- (3) Kegiatan Organisasi Mahasiswa merupakan kegiatan ekstra dan kurikuler yang terencana dan terpadu dalam bentuk program kerja tahunan, yang mendukung dan melengkapi kegiatan kurikuler dalam rangka mencapai tujuan;
- (4) Kegiatan organisasi mahasiswa bertujuan agar mahasiswa mampu menghadapi persaingan global berdasarkan pada wawasan kebangsaan, demokrasi dan menghormati Hak Asasi Manusia , mendorong perubahan sikap mahasiswa menjadi dewasa khususnya dalam bidang keilmuan, tingkah laku dan manajemen hidup;
- (5) Kegiatan organisasi mahasiswa diselaraskan dengan visi dan misi Universitas, Fakultas dan memberikan kontribusi terhadap upaya perwujudan suasana akademis yang kondusif, meningkatkan

- kepekaan mahasiswa terhadap permasalahan kehidupan masyarakat, mengangkat nama baik Universitas/Fakultas;
- (6) Kegiatan organisasi mahasiswa didampingi oleh dosen, tenaga kependidikan yang karena tugas dan jabatannya ditetapkan menangani bidang kemahasiswaan;
 - (7) Kegiatan Organisasi Mahasiswa meliputi;
 - a. Penalaran dan keilmuan;Bakat. Minat dan Kemampuan;
 - b. Organisasi;
 - c. Kesejahteraan dan Kepedulian Sosial;
 - d. Kegiatan Penunjang;
 - (8) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Organisasi Mahasiswa wajib memperhatikan bobot keseimbangan bidang kegiatan secara rasional dan proporsional, serta waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kalender kegiatan akademik mahasiswa Universitas PGRI Palembang;
 - (9) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Organisasi Mahasiswa harus memperhatikan kesinambungan/keberlanjutan dari program kerja Organisasi Mahasiswa periode sebelumnya;
 - (10) Pelaksanaan kegiatan Organisasi Mahasiswa harus sesuai dengan program kerja tahunan Organisasi Mahasiswa serta melibatkan partisipasi aktif mahasiswa secara optimal sesuai dengan rencana strategis Universitas/Fakultas;
 - (11) Pelaksanaan program kerja Organisasi Mahasiswa ditentukan berdasarkan skala prioritas dengan berpedoman pada prestasi keberhasilan, jumlah mahasiswa yang terlibat, jumlah dan frekuensi kegiatan serta manfaat yang diperoleh baik untuk mahasiswa maupun untuk institusi;
 - (12) Untuk kepentingan akreditasi dan penjaminan mutu institusi, pengurus Organisasi Mahasiswa wajib memelihara dan menjaga tertib administrasi;
 - (13) Setiap awal Bulan September pengurus Organisasi Mahasiswa wajib menyampaikan Laporan Tahunan atas pelaksanaan program kerja yang sudah berjalan kepada Universitas/Fakultas

sebagai bahan penyusunan Laporan Tahunan, Penjaminan Mutu Program Studi/Institusi dan untuk kepentingan Akreditasi.

BAB V
PERATURAN TATA TERTIB KEMAHASISWAAN

Pasal 18
Atribut Identitas Diri Mahasiswa

- (1) Atribut Identitas Diri Mahasiswa Universitas PGRI Palembang terdiri atas Jaket Almamater yang dilengkapi lambang Universitas/Fakultas, serta kelengkapan organisasi yang sesuai, dan kartu mahasiswa Universitas PGRI Palembang;
- (2) Jaket Almamater merupakan hak setiap mahasiswa yang terdaftar secara sah, diberikan oleh Universitas PGRI Palembang melalui Biro Organisasi Kemahasiswaan, Alumni, Hubungan antar Lembaga dan Organisasi PGRI pada saat awal, sedang menjadi mahasiswa Universitas PGRI Palembang;
- (3) Jaket Almamater hanya dapat dipakai oleh mahasiswa Universitas PGRI Palembang dan Organisasi Mahasiswa Universitas PGRI Palembang untuk kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dan telah mendapat izin kegiatan;
- (4) Perorangan atau kelompok mahasiswa dilarang menggunakan jaket almamater diluar ketentuan butir 3, semata-mata mencari keuntungan bagi pribadi yang menggunakan, serta merugikan nama baik Universitas PGRI Palembang;
- (5) Penyalahgunaan Jaket Almamater sebagaimana dimaksud dalam butir 4 diatas dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (6) Kartu Mahasiswa merupakan Hak Mahasiswa yang diberikan kepada mahasiswa pada saat awal atau sedang menjadi mahasiswa Universitas PGRI Palembang.

Pasal 19
Tata Tertib Jam Kegiatan Kampus

- (1) Kegiatan di kampus hanya dapat berlangsung antara pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (2) Kegiatan mahasiswa di kampus yang penyelenggaraannya sebelum pukul 06.00 WIB dan atau sesudah pukul 18.00 WIB wajib mendapat izin/rekomendasi dari Rektor Melalui Wakil Rektor III untuk tingkat Universitas, dan Dekan Fakultas melalui Wakil Dekan III untuk tingkat Fakultas.
- (3) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan harus memenuhi tata cara pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan seperti yang diatur pada Bab IV ini.
- (4) Semua kegiatan di dalam kampus yang dilaksanakan di luar waktu yang telah ditentukan atau pada hari libur/hari besar, harus seizin pejabat Universitas PGRI Palembang yang ditunjuk dan berwenang untuk itu.
- (5) Selama berada di lingkungan kampus, mahasiswa wajib menjaga ketertiban dan ketenangan kampus, sehingga tidak mengganggu proses penyelenggaraan pendidikan, suasana kerja dan hubungan antar sesama warga kampus.
- (6) Tenaga Security / Pengaman Universitas melakukan pengamanan terhadap ketertiban dan keamanan yang dianggap berpotensi mengganggu proses penyelenggaraan Pendidikan di kampus dengan arahan dan petunjuk dari Rektor / Wakil Rektor III/ Ka. Biro Organisasi Kemahasiswaan, Alumni, Hubungan antar Lembaga dan Organisasi PGRI atau Minimal Kabag dan Kasubbag Kemahasiswaan Fakultas.

Pasal 20
Ketertiban dan Keamanan Parkir

- (1) Mahasiswa harus bersikap sopan dan menghormati sesama mahasiswa, pimpinan Universitas/Fakultas, dosen, tenaga

- administrasi dan tenaga penunjang umum, serta tamu resmi yang datang ke kampus Universitas PGRI Palembang;
- (2) Mahasiswa harus berpenampilan dan berpakaian rapih, sopan dan pantas (tidak memakai sandal/selop dan kaos oblong/kaos tanpa kerah) sesuai dengan martabat dan kepribadian Bangsa Indonesia maupun sebagai insan akademik yang datang ke kampus dengan tujuan belajar serta memantapkan sikap, watak/karakter dan kepribadian;
 - (3) Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang insan akademis, seperti perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar kesusilaan, mengganggu kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan, suasana kerja, pelaksanaan serta kegiatan kemahasiswaan;
 - (4) Mahasiswa dilarang merokok, meminum minuman keras, bermain kartu, melakukan perjudian, mengedarkan dan/ atau menggunakan narkoba dan zat berbahaya (narkotika) di lingkungan kampus Universitas PGRI Palembang;
 - (5) Mahasiswa wajib menjaga kebersihan dan keserasian serta dilarang merusak sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kampus, seperti membuang sampah/kotoran di sembarang tempat, membuat coretan ataupun tulisan pada dinding atau tempat-tempat lainnya dan memasang publikasi di luar papan pengumuman yang telah disediakan;
 - (6) Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan atau ucapan yang merendahkan martabat dan kehormatan pimpinan, dosen, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang umum, mahasiswa dan orang lain sehingga menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik perseorangan atau antar kelompok;
 - (7) Untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan ketenangan kegiatan belajar mengajar di kampus mahasiswa wajib menaati tata tertib lalu lintas kampus yang ditetapkan oleh Universitas;

- (8) Wilayah Perparkiran Universitas PGRI Palembang untuk kendaraan bermotor yang diatur oleh peraturan lalu lintas kampus Universitas PGRI Palembang.

Pasal 21

Tata Tertib Pemasangan Spanduk, Umbul-Umbul dan lain-lain

- (1) Pemasangan spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya serta penyebaran pamflet, brosur, leaflet dan sejenisnya dalam kampus Universitas PGRI Palembang harus mendapat izin Rektor Universitas PGRI Palembang, khusus yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan terlebih dahulu telah mendapat surat izin kegiatan dari Rektor melalui Wakil Rektor III;
- (2) Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya hanya boleh dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan atau disediakan oleh Universitas PGRI Palembang;
- (3) Pemasangan spanduk, poster, umbul-umbul dan sejenisnya baik itu dari pihak sponsor atau dari pihak mana pun tidak diperkenankan mempromosikan atau mencantumkan produk rokok, minuman keras, alat kontrasepsi, partai politik, organisasi ekstra kampus atau organisasi lain yang sejenis;
- (4) Organisasi ekstra kampus, partai politik, ormas atau bentuk lainnya dilarang untuk membuka sekretariat (perwakilan) dan/ atau melakukan aktivitas politik praktis di kampus, seperti: melakukan provokasi, menempelkan selebaran/leaflet/spanduk, demonstrasi, penggalangan massa, mendiskreditkan citra Universitas/Fakultas;
- (5) Perorangan atau kelompok mahasiswa dilarang untuk melakukan kegiatan yang melibatkan mahasiswa-mahasiswa baru dan/atau mengatasnamakan Organisasi Mahasiswa tanpa izin dari pimpinan Universitas/Fakultas, pelanggaran terhadap ketentuan ini menjadi tanggung jawab pribadi dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku;

- (6) Perorangan atau kelompok mahasiswa dilarang untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, melakukan tekanan baik fisik maupun psikis, melakukan pungutan atau meminta sumbangan, atau bentuk lain yang berupa uang atau barang tanpa izin. Perorangan atau kelompok mahasiswa yang melakukan kegiatan dimaksud bertanggung jawab secara pribadi dan dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Tata Cara Perizinan, Pelaksanaan, dan Penghentian Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Seluruh kegiatan mahasiswa wajib mendapatkan izin dan atau rekomendasi secara tertulis, untuk tingkat Universitas dengan izin Rektor melalui Wakil Rektor III dan untuk tingkat Fakultas dengan izin Dekan melalui Wakil Dekan III;
- (2) Prosedur mengajukan kegiatan untuk memperoleh perizinan diatur sebagai berikut;
 - a. Mengajukan proposal kegiatan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana kegiatan, Ketua Organisasi Kemahasiswaan dan diketahui oleh Pejabat Bidang Kemahasiswaan sesuai tingkatan (1(satu) minggu sebelum kegiatan dilaksanakan);
 - b. Pejabat bidang kemahasiswaan membuat surat permohonan izin kegiatan dan permohonan anggaran kegiatan (jika ada) yang ditujukan kepada WakilRektor III melalui Kepala Biro Organisasi Kemahasiswaan, Alumni, Hubungan antar Lembaga dan Organisasi PGRI. untuk Organisasi tingkat Universitas dan Wakil Dekan III melalui Kabag Kemahasiswaan/Kasubag Kemahasiswaan;
- (3) Rektor melalui Wakil Rektor III mengeluarkan Izin/rekomendasi yang ditujukan kepada pelaksana kegiatan. Bersamaan dengan proses izin kegiatan Wakil Rektor III membuat disposisi persetujuan anggaran kegiatan untuk di proses lebih lanjut (penerbitan izin

- kegiatan bukan termasuk pencairan anggaran kegiatan dan izin penggunaan fasilitas kampus);
- (4) Seluruh kegiatan kemahasiswaan harus dilaksanakan sesuai izin kegiatan dengan menjunjung tinggi nama baik almamater, tidak melanggar ketertiban umum dan norma kesusilaan serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
 - (5) Kegiatan kemahasiswaan yang tidak sesuai dengan izin kegiatan dapat dihentikan pelaksanaannya oleh pihak Universitas;
 - (6) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Ketua Organisasi kemahasiswaan dan Ketua Pelaksanaan kegiatan;
 - (7) Setelah melaksanakan kegiatan Ketua Pelaksana dan Ketua Organisasi mahasiswa wajib memberikan laporan tertulis tentang kegiatan yang dilakukan dan sekaligus pertanggung jawaban keuangan (jika ada) 1 minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 23

Pemanfaatan dan Penggunaan Fasilitas Kampus Universitas PGRI Palembang untuk Kegiatan Organisasi kemahasiswaan

- (1) Fasilitas kampus adalah sarana dan prasarana dilingkup Universitas PGRI Palembang yang digunakan peruntukannya untuk mencapai tujuan pendidikan;
- (2) Penggunaan fasilitas kampus harus sesuai dengan peruntukannya dan wajib memenuhi ketentuan prosedur penggunaan fasilitas kampus;
- (3) Setiap mahasiswa/Organisasi Mahasiswa yang melakukan kegiatan wajib mematuhi ketentuan/tata tertib penggunaan fasilitas kampus, memelihara dan bertanggungjawab jika terjadi kerus akan/kerugian;
- (4) Prosedur penggunaan fasilitas kampus adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Panitia Pelaksana kegiatan wajib membuat surat permohonan penggunaan fasilitas kampus kepada pejabat yang berwenang, diketahui oleh pejabat bidang kemahasiswaan (Wakil Dekan III untuk tingkat Fakultas, dan Kepala Biro Organisasi Kemahasiswaan, Alumni, Hubungan antar Lembaga dan Organisasi PGRI untuk tingkat Universitas) dengan melampirkan izin kegiatan yang sudah disetujui;
 - b. Rektor melalui pejabat yang diberi wewenang mengeluarkan izin penggunaan fasilitas sesuai yang dibutuhkan.
- (5) Seluruh kegiatan wajib diberikan tembusan ke bagian Security Universitas dalam rangka menjaga kelancaran, ketertiban dan keamanan kegiatan.

BAB VI
PENYAMPAIAN PENDAPAT DAN ASPIRASI MAHASISWA
Pasal 24

- (1) Setiap mahasiswa berhak menyampaikan pendapat dan atau aspirasi di dalam kampus, baik secara lisan atau langsung dan tertulis;
- (2) Penyampaian pendapat dan atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya yang ada di lingkungan universitas, fakultas, dan program studi;
- (3) Dalam hal penyampaian pendapat dan atau aspirasi mahasiswa secara lisan atau langsung harus melaporkan terlebih dulu secara tertulis kepada Rektor melalui Wakil Rektor III selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dilaksanakan;
- (4) Dalam hal penyampaian pendapat dan atau aspirasi secara lisan atau langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas harus mendapat izin dari Rektor;
- (5) Tempat, waktu, substansi persoalan, dan jumlah peserta penyampaian pendapat dan atau aspirasi secara lisan atau langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) harus dilaporkan dalam permohonan izin secara tertulis paling lambat 1 (satu) minggu sebelum kegiatan;
- (6) Mahasiswa yang menyampaikan pendapat dan atau aspirasi harus bersikap sopan, tertib, tidak merusak sarana dan prasarana kampus, serta sarana dan prasarana umum lainnya dengan tetap menjaga nama baik universitas;
- (7) Dalam hal mahasiswa menyampaikan pendapat dan atau aspirasi dengan sengaja dan atau dengan kelalaiannya melakukan kerusakan, pelanggaran, pencemaran nama baik, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dan undang-undang yang berlaku.

BAB VII
MEKANISME PEMERIKSAAN DAN SANKSI
Pasal 25
Ketentuan Umum

- (1) Untuk menyelesaikan pelanggaran terhadap peraturan kemahasiswaan di lingkungan Universitas PGRI Palembang, dibentuk Tim Khusus Disiplin Mahasiswa baik ditingkat Universitas maupun Fakultas;
- (2) Pengangkatan Tim Khusus Disiplin Mahasiswa tingkat Universitas diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor dan untuk tingkat Fakultas diangkat oleh Dekan dan bertanggung jawab kepada dekan Fakultas.

Pasal 26
Susunan Organisasi Tim Khusus Disiplin

- (1) Keanggotaan organisasi Tim Khusus Disiplin terdiri atas :
 - a. Anggota Tetap : Pejabat Struktural atau fungsional yang bertugas selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan
 - b. Anggota tidak tetap: pejabat, dosen atau unsur lain yang berkompenten sesuai kebutuhan diangkat dalam waktu tertentu.
- (2) Susunan keanggotaan organisasi Tim Khusus Disiplin Tingkat Universitas adalah;
 - a. Ketua yakni Wakil Rektor III
 - b. Wakil Ketua yakni Wakil Rektor I dan II
 - c. Sekretaris yakni Kepala Biro Organisasi Kemahasiswaan, Alumni, Hubungan antar Lembaga dan Organisasi PGRI
 - d. Wakil Sekretaris yakni Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan Keuangan, Kepegawaian, Kerjasama, Organisasi dan Tata Laksana
 - e. Anggota Tetap yakni seluruh Wakil Dekan III dan Kabag Kemahasiswaan
 - f. Anggota Tidak Tetap yang diangkat sesuai kebutuhan

- (3) Susunan keanggotaan organisasi Tim Khusus Disiplin Tingkat Fakultas adalah;
- a. Ketua yakni Wakil Dekan III;
 - b. Wakil Ketua yakni Kabag Akademik/Tata Usaha;
 - c. Sekretaris yakni Kasubag Kemahasiswaan;
 - d. Anggota Tetap yakni seluruh Ketua Program Studi;
 - e. Anggota Tidak Tetap yang diangkat sesuai kebutuhan.

Pasal 27

Susunan Organisasi Tim Khusus Disiplin

- (1) Tim Khusus Disiplin tingkat Universitas mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memberikan usulan sanksi terhadap pelanggaran peraturan kemahasiswaan, yang melibatkan mahasiswa lebih dari satu Fakultas, berdasarkan hasil pemeriksaan awal Tim Khusus Tingkat Disiplin Fakultas;
- (2) Tim Khusus Disiplin Tingkat Fakultas mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memberikan usulan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan kemahasiswaan di tingkat Fakultas;
- (3) Tim Khusus Disiplin dapat melibatkan nara sumber yang memiliki keahlian yang berkaitan dengan kasus kasus yang ditangani;
- (4) Tim Khusus Disiplin memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang telah terbukti bersalah untuk mengklarifikasi atau melakukan pembelaan secara langsung, sebelum dijatuhkan sanksi oleh Dekan dan atau Rektor;
- (5) Apabila mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan kemahasiswaan telah dipanggil 2 (dua) kali berturut tidak hadir, maka Tim Khusus berwenang mengajukan usulan sanksi tanpa harus mendengarkan lagi keterangan atau klarifikasi;
- (6) Dalam hal pelanggaran peraturan kemahasiswaan yang dilakukan telah terdapat bukti permulaan yang cukup atau tertangkap tangan, maka pimpinan Universitas/Fakultas dapat secara langsung

menjatuhkan sanksi tanpa melalui proses pemeriksaan oleh Tim Khusus Disiplin;

- (7) Pimpinan Universitas/Fakultas dan Orang Tua Mahasiswa dapat meminta bantuan pihak berwajib untuk melakukan pemeriksaan dalam hal terjadi tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa melalui Tim Khusus Disiplin terhadap pelanggaran dan atau tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Tim Khusus Disiplin tidak dapat diperiksa oleh Tim Khusus Disiplin seperti Narkoba dan lain-lain.

Pasal 28

Mekanisme Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi

- (1) Setiap pelanggaran yang dilakukan mahasiswa terhadap peraturan kemahasiswaan dan atau tindak pidana yang telah memiliki bukti permulaan yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan, maka Pihak Universitas/Dekan dalam hal ini Tim Khusus Disiplin sesuai dengan lingkup kerjanya wajib membuat berita acara pemeriksaan / laporan kejadian.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan / laporan kejadian untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Komisi Disiplin sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Tim Khusus Disiplin di setiap tingkatan wajib memanggil mahasiswa dan atau orang tua sebanyak 2 kali pemanggilan dengan memperhatikan jangka waktu pemanggilan (jangka waktu setiap pemanggilan 2 hari kerja) kecuali dalam hal yang khusus atau diduga dapat menghilangkan barang bukti dapat dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan untuk yang pertama dan terakhir.
- (4) Jika yang bersangkutan tidak hadir dalam pemanggilan secara resmi oleh Tim Khusus Disiplin, maka Tim Khusus Disiplin secara Administratif dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

- (5) Tim Khusus Disiplin wajib memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan diri secara langsung pada saat pemeriksaan dilakukan.
- (6) Tim Khusus Disiplin setelah melakukan pemeriksaan langsung melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan serta memberikan rekomendasi kepada pimpinan Universitas/Fakultas.
- (7) Usul atau rekomendasi yang disampaikan kepada pimpinan Universitas/Fakultas wajib memuat identitas dan kesalahan dan atau pelanggaran, hal hal yang meringankan /memberatkan yang dilakukan dengan berpedoman pada tujuan pendidikan.
- (8) Sanksi yang dijatuhkan dibuat dalam surat keputusan oleh pimpinan Universitas/Dekan dan diberikan kepada mahasiswa melalui orang tua/wali.

Pasal 29

Sanksi

- (1) Setiap mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan kemahasiswaan dan tindak pidana diberikan sanksi sesuai ringan dan beratnya pelanggaran yang dilakukan dengan tetap berpedoman pada etika pendidikan dan kepentingan organisasi dan lembaga.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Mahasiswa adalah;
 - a. Pemanggilan terhadap mahasiswa beserta orang tua, diberikan surat peringatan;
 - b. Skorsing satu semester maksimal sampai dua semester disertai dengan pemanggilan terhadap orang tua yang dituangkan dalam surat keputusan Rektor/Dekan;
 - c. Diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas PGRI Palembang yang dituangkan dalam surat keputusan Rektor;
 - d. Diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - e. Membayar ganti rugi kepada lembaga terhadap akibat perbuatan pelanggaran yang dilakukan.

- f. Merokok dalam lingkungan kampus, dikenakan sanksi oleh Pimpinan Universitas/Fakultas dengan Surat Peringatan
- (3) Pimpinan Universitas/Fakultas dapat memberikan sanksi terhadap perbuatan tindak pidana setelah memperoleh rekomendasi dari Tim Khusus Disiplin berupa sebagai berikut :
- a. Melakukan perkelahian dalam lingkungan Kampus dikenakan skorsing satu semester;
 - b. Membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak termasuk petasan yang dapat membahayakan jiwa atau harta benda dikenakan skorsing dua semester;
 - c. Menggunakan senjata api/tajam dan bahan peledak di dalam lingkungan kampus diberhentikan sebagai mahasiswa;
 - d. Membawa, mengedarkan dan meminum minuman keras dalam lingkungan kampus dikenakan skorsing 2 semester;
 - e. Melakukan pemerasan, pemalsuan, pencurian dan penipuan dikenakan skorsing 2 semester;
 - f. Melakukan pelecehan seksual dikenakan skorsing dua semester;
 - g. Melakukan pemerkosaan baik didalam maupun diluar kampus diberhentikan sebagai mahasiswa;
 - h. Melakukan vandalisme; mengotori, mencoret coret fasilitas sarana dan prasarana didalam lingkungan Kampus dikenakan skorsing satu semester;
 - i. Merusak fasilitas sarana dan prasarana kampus dikenakan skorsing dua semester;
 - j. Melakukan, turut serta membantu perjudian dikenakan skorsing dua semester;
 - k. Melakukan dan turut serta dalam pengeroyokan dan penganiayaan dikenakan skorsing dua semester;
 - l. Menghilangkan nyawa orang lain, diberhentikan sebagai mahasiswa di Universitas PGRI Palembang.
- (4) Setiap mahasiswa Universitas PGRI Palembang berhak memperoleh rehabilitasi apabila diputus tidak bersalah atau diputus lepas dari segala tuntutan hukuman disiplin;

(5) Rehabilitasi tersebut dituangkan dalam surat keputusan oleh Rektor/Dekan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Pembinaan dan Pengembangan Kemahasiswaan Universitas PGRI Palembang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat mengalami perubahan dikemudian harinya.



Palembang, 7 April 2020
Rektor

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bukman Lian', is written over a horizontal line.

Dr. H. Bukman Lian, M.M, M.Si.

